

## Kualitas Kesaksian *Testimonium De Auditu* pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak

Muhammad Aenur Rosyid<sup>1</sup>, Hoirun Nisa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

### Informasi Artikel

#### Penulis Korespondensi

Muhammad Aenur Rosyid

✉ [muhammadaenurrosyid@uinkhas.ac.id](mailto:muhammadaenurrosyid@uinkhas.ac.id)

#### History:

Submitted: 18-01-2023

Revised: 24-03-2023

Accepted: 30-06-2023

#### Keyword:

Rape crime, Child, Witness, Testimonium de auditu, Syar'iyah Court.

#### Kata Kunci:

Jarimah Pemerkosaan, Anak, Saksi, Testimonium de auditu, Mahkamah Syar'iyah.

### Abstract

*The increasing number of cases of infidelity against children is not matched by law enforcement that is pro-victim. Many decisions of the Aceh syar'iyah court punished the perpetrators because of the lack of evidence. The testimony of the de auditu witness was rejected for consideration because the witness was deemed not to have seen, heard or directly experienced the criminal events he witnessed. Aceh and analyze it based on the perspective of positive law and jinayah fiqh. The results of this study indicate that in deciding the finger of infidelity against minors in Decision Number 7/JN/2021/MS.Aceh, the Judge considers that the quality of the testimony of witnesses testimonium de auditu cannot be accepted so that there are not at least two valid pieces of evidence that can prove that the Defendant had committed the murder of a minor. The quality of the testimony of witnesses in testimonium de auditu in terms of positive law, although not on what was seen, heard and experienced by themselves, can still be used as evidence. Meanwhile, in terms of fiqh jinayah, the testimonium de auditu cannot be ruled out or completely rejected by the judge because the judge must listen to the statements of all parties in order to create justice.*

### Abstrak

Meningkatnya jarimah pemerkosaan terhadap anak tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang berpihak pada korban. Banyak putusan mahkamah syar'iyah aceh yang justru membebaskan pelaku karena minimnya alat bukti. kesaksian saksi testimonium de auditu ditolak untuk dipertimbangkan karena saksi dianggap tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pidana yang disaksikannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menilai kualitas kesaksian saksi testimonium de auditu dalam Putusan No. 7/JN/2021/MS.Aceh dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum positif dan fikih jinayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus jarimah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh menilai bahwa kualitas kesaksian saksi testimonium de auditu tidak dapat diterima sehingga tidak terdapat minimum dua alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Kualitas kesaksian saksi testimonium de auditu ditinjau dari hukum positif meskipun bukan atas apa yang dilihat, di dengar dan dialami sendiri tetap dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Sedangkan ditinjau dari fikih jinayah kesaksian testimonium de auditu tidak boleh dikesampingkan atau ditolak sepenuhnya oleh hakim karena Hakim harus mendengarkan keterangan semua pihak demi terciptanya keadilan.



Copyright © 2023 by  
Al-Jinayah: Jurnal  
Hukum Pidana Islam

All writings published in this journal are personal views of the authors.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Eksistensi dari kejahatan bukanlah suatu hal yang dapat dikesampingkan, sebab kejahatan akan terus ada dimanapun dan kapanpun ketika masih terdapat manusia atau masyarakat didalamnya.<sup>1</sup> Sebagai fenomena sosial munculnya kejahatan dapat disebabkan dari beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya ekonomi, politik, sosial budaya dan lain sebagainya,<sup>2</sup> maka antara kejahatan dan manusia tidak dapat dipisahkan karena dimana ada peluang atau niat maka tindak kejahatan tersebut akan terjadi.

Perlu diketahui kejahatan paling dominan terjadi akhir-akhir ini yaitu terkait kekerasan seksual, kasus ini pun telah menjadi kasus global yang sangat memprihatinkan sebab tidak hanya orang dewasa saja yang dapat menjadi korban, anak-anak pun sangat rentan menjadi korban atas kekerasan seksual tersebut. Dimana berdasarkan data yang dipublikasikan di situs resmi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), yang mana di Indonesia kekerasan seksual pada tahun 2020 dari 20.505 kasus sebanyak 56,3% kekerasan seksual dialami oleh anak. dan khusus di daerah Aceh anak yang menjadi korban atas kekerasan seksual mencapai 438 korban. Dan pada tahun 2021 terdapat 25.219 kasus dan sebanyak 56,3 % kekerasan seksual terjadi pada anak. dan di Aceh korban anak yang mengalami kekerasan seksual mencapai 444 korban. Dan pada awal tahun 2022 kasus kekerasan seksual sudah mencapai 7.642 serta sebanyak 56,4 % anak menjadi korban kekerasan seksual, serta pada awal tahun 2022 tersebut di Aceh anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah menginjak 175 korban.<sup>3</sup> Jumlah tersebut besar kemungkinan akan mengalami kenaikan, karena kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan dapat menimpa siapapun serta siapapun bisa menjadi pelakunya. Tidak menutup kemungkinan lingkup keluarga juga rentan terjadi kekerasan seksual karena tempat yang telah dirasa amanpun tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak akan terhindar dari kekerasan seksual.

Berdasarkan *End Child Prostitution in Asia Tourism International (ECPATI)*, anak yang mengalami kontak fisik dengan orang dewasa baik dari lingkup keluarga maupun orang asing yang dilakukan dengan tekanan, ancaman, dan paksaan untuk dapat

---

<sup>1</sup> Susanto.I.S., *Kriminologi*, Cet.1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

<sup>2</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Buku Ajar Kriminologi" (PT Rajawali Buana Pusaka, 2021).

<sup>3</sup> "SIMFONI-PPA.html," t.t.

menyalurkan hasrat seksualnya hal tersebut disebut dengan kekerasan seksual terhadap anak.<sup>4</sup> Namun walaupun orang dewasa melakukan kontak fisik untuk melakukan hubungan seksual terhadap anak tidak disertai dengan ancaman ataupun paksaan hal tersebut secara hukum diklasifikasikan sebagai delik “pemeriksaan terhadap anak”.<sup>5</sup>

Anak sebagai korban atas kekerasan seksual tentunya akan mengalami berbagai problematik baik secara *interen* maupun secara *externen*. Secara *interen* anak akan mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, mental atau psikis akan terganggu, dan mendapatkan cedera fisik yang dapat mengganggu tumbuh-kembang sianak yang sehat dan produktif.<sup>6</sup> Sedangkan secara *externen* anak akan mendapatkan gunjingan dalam masyarakat yang mengakibatkan anak akan takut ataupun malu saat berada di lingkungan masyarakat.

Padahal di dalam aturan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa, semua anak memiliki hak untuk mendapatkan keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup> Di dalam Undang-undang mengenai Perlindungan Anak juga telah menyebutkan bahwa, semua orang dilarang untuk melakukan tindakan intimidasi maupun paksaan terhadap anak agar mau melakukan hubungan seksual terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.<sup>8</sup>

Namun pada realitasnya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak terus berulang kembali terjadi. Hal tersebut membuktikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku selama ini masih belum efektif dan belum secara komprehensif untuk menghalangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur. Hal tersebut sama seperti apa yang telah di paparkan dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh dimana pelaku yang melakukan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur yang memiliki hubungan mahram mendapatkan putusan bebas dari Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh.

---

<sup>4</sup> Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya,” *Sosio Informa* 1, no. 1 (24 Agustus 2015), <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

<sup>5</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Cetakan pertama (Gejayan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).5-6

<sup>6</sup> Rianto Adi, *Sosiologi hukum kajian hukum secara sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen & GBHN, pasal 28B ayat (2).

<sup>8</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 76D (t.t.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Atas perbuatan Terdakwa, di dalam putusan tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tertanggal 30 Maret 2021. Dimana Terdakwa dijatuhi hukuman 200 bulan atau sekitar 16,5 tahun penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap seseorang yang mempunyai hubungan mahram sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 terkait Hukum Jinayat.<sup>9</sup> Namun sayangnya dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh pada tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh, Majelis Hakim memberikan putusan dengan putusan bebas yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah berbuat jarimah pemerkosaan terhadap orang yang mempunyai hubungan mahram dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan.

Pembuktian merupakan suatu proses terpenting dalam peradilan karena dari pembuktian itulah akan terungkap fakta-fakta kejahatan yang dilakukan. Di dalam proses pembuktian, korban pemerkosaan harus menyertakan alat bukti permulaan hal tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.<sup>10</sup> Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan bukti dengan mengajukan 5 orang saksi, 2 orang saksi ahli, dan 1 buah barang bukti. Alat bukti yang sah dalam Qanun Hukum Acara Jinayat terdiri dari keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, barang bukti, bukti surat, bukti elektronik, pengakuan dari Terdakwa, serta keterangan dari Terdakwa.<sup>11</sup>

Namun ketika korban sulit dalam meyakinkan Hakim terhadap pemerkosaan yang telah dialami hal tersebut memicu dibebaskannya pelaku dari jerat hukum. karena pemerkosaan merupakan kejahatan dimana hanya terdapat korban dan pelaku, sehingga akan sangat sulit dalam proses pembuktian karena tidak adanya saksi kecuali saksi korban dalam lokasi kejadian.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Terhadap Kasus Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak**

---

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, 32

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebbeb97ed7d3ca87c8313430323237.html>

<sup>10</sup> Pasal 52 "Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf," t.t.

<sup>11</sup> Pasal 181, "Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf."

Dalam pembahasan ini Peneliti akan menguraikan bagaimana Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang memiliki hubungan mahram dengannya. Kasus ini terjadi di daerah Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WIB. Yang dilakukan oleh Terdakwa (DP) laki-laki berusia 35 Tahun sesuai dengan tanggal lahir pada tanggal 17 November 1985, terhadap anak di bawah umur berinisial (K) yang saat kejadian anak korban berusia 10 Tahun sesuai dengan tanggal lahir pada tanggal 04 April 2010. Anak korban merupakan keponakan dari Terdakwa. Rangkaian kejadian tersebut yakni sebagai berikut:

Berawal dari anak korban K sedang tidur di rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Mon Ikeun, kemudian datang Terdakwa menghampiri dan langsung membangunkan anak korban K, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban K untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, namun anak korban K menolak ajakan Terdakwa tersebut sehingga untuk memuluskan aksinya terdakwa melakukan pengancaman sehingga terjadil aksi perkosaan yang dilakukan pelaku.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban K mengalami, pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada daerah pukul 2 (dua) dan pukul 7 (tujuh) serta selaput dara berwarna merah muda tidak ada tanda peradangan sesuai dengan hasil pemeriksaan dr. Ananda Yulya Yus di Puskesmas Lhoknga.

Untuk membuktikan kebenaran atas kesalahan Terdakwa DP dalam melakukan suatu tindak pidana, maka memerlukan alat bukti yang sah untuk dibuktikan dalam suatu proses persidangan. Berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa alat bukti yang sah antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan Terdakwa, serta keterangan Terdakwa. Dimana pada saat proses persidangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, pihak anak korban K atau Jaksa Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi, 2 (dua) orang saksi ahli, dan 1 (satu) buah barang bukti.

Selain itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho juga mendengarkan keterangan dari Terdakwa, namun pada point keterangannya Ia membantah telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa

telah dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan secara paksa oleh penyidik.<sup>12</sup>

Maka untuk menguatkan keyakinan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Penuntut Umum juga mengajukan 4 saksi verbalisan. Saksi verbalisan dapat disebut sebagai saksi penyidik, yang merupakan seorang penyidik yang ikut terlibat dalam pemeriksaan dan menjadi saksi atas suatu perkara pidana, karena Terdakwa menyatakan bahwa BAP yang telah dibuat tersebut dilakukan di bawah tekanan dan paksaan, sehingga Terdakwa membantah kebenaran dari isi BAP yang di buat oleh penyidik tersebut. Sehingga untuk menjawab bantahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan.<sup>13</sup> Saksi verbalisan yang dihadirkan juga membantah bila sudah terjadi pemaksaan dalam pemeriksaan kepada Terdakwa. Pemeriksaan yang dilakukan sudah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, maupun saksi verbalisan yang dihubungkan dengan barang bukti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaa (BAP) baik dalam berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan. Keterangan tersebut saling berhubungan dan bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan putusan tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tertanggal 30 Maret 2021 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap seseorang yang mempunyai hubungan mahram sehingga dijatuhi hukuman 200 bulan atau sekitar 16,5 tahun penjara karena sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 terkait Hukum Jinayat.<sup>15</sup>

Bahwa terhadap putusan yang telah di jatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap Terdakwa DP tersebut. Dimana Penasehat Hukum Terdakwa

---

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, 19

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 357.

<sup>14</sup> Resor Mataram, "STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)," t.t.

<sup>15</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth, 32  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebbeb97ed7d3ca87c8313430323237.html>

mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 6 April 2021. Dalam Putusan Banding Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan menerima banding yang diajukan oleh Terdakwa dan membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tertanggal 30 Maret 2021.

Hakim sebelum memberikan atau menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal. Terdapat berbagai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh. salah satunya adalah berkaitan dengan kualitas kesaksian saksi. Kesaksian atas 4 (empat) orang saksi di dalam persidangan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh juga tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa kesaksian tersebut bersifat "*testimonium de auditu*". Dimana kesaksian yang diberikan bukan atas apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri terhadap terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban K melainkan atas keterangan yang diberikan oleh Anak korban K. Selain itu para saksi juga tidak menerangkan tentang pengetahuan saksi terhadap adanya indikasi bahwa Terdakwa memiliki perilaku yang menyimpang berdasarkan atas norma serta etika masyarakat seperti suka menggendong atau memeluk Anak korban K. Serta terdapat perbedaan pada tanggal terjadinya pemerkosaan antara keterangan saksi ke-5 dengan dakwaan JPU, dimana saksi ke-5 menerangkan bahwa terjadinya pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau 16 Agustus 2020 sementara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan bahwa terjadinya pemerkosaan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2020.<sup>16</sup>

Oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan dari uraian pertimbangan tersebut bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat untuk membuktikan dalil dakwaannya dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa pemerkosaan yang terjadi terhadap Anak korban K benar-benar dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan Hakim menerapkan adagium hukum yang menyatakan bahwa "*Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah*". Maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya tidak terbukti secara sah dan

---

<sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 14

meyakinkan, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Hakim memutuskan Terdakwa harus diputus bebas.<sup>17</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim Terhadap Kualitas Kesaksian Saksi *Testimonium De Auditu* Perspektif Hukum Positif**

Hakim dalam memutuskan suatu perkara layaknya berdiri dalam dua titik garis pembatas, yang mana titik garis sebelah kanan adalah keadilan, titik garis sebelah kiri adalah kepastian dan diantaranya titik kemanfaatan. Jika Hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada kepastian hukum, maka secara otomatis Hakim akan menjauh dari titik keadilan dan begitupun sebaliknya.<sup>18</sup> Sebab dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang Hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan secara bersamaan. Maka disinilah letak batas kebebasan Hakim dimana Hakim hanya dapat bergerak diantara dua titik garis pembatas tersebut, dengan suatu pertimbangan yang logis yang sesuai dengan keilmuan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Adapun di dalam konteks Hukum Acara Jinayat, kebenaran yang ingin dicapai yakni kebenaran materiil. Yang mana untuk mencapai kebenaran materiil tersebut, maka setiap perkara pidana diperlukan adanya alat bukti yang sah dan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan Hakim bahwa seseorang yang dianggap bersalah dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini pun Hak Asasi Manusia (HAM) dipertaruhkan, karena bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan Hakim, namun pada realitanya pelaku tersebut tidak benar telah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan apa yang telah didakwakan. Adapun sebaliknya, jika benar seseorang telah melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang didakwakan berdasarkan alat bukti, namun Hakim memiliki keyakinan lain bahwa orang tersebut tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah didakwakan yang dapat berujung pada di putus bebasnya pelaku, hal ini dapat mencederai keadilan

---

<sup>17</sup> "putusan\_7\_jn\_2021\_ms.aceh\_20230118142556.pdf," t.t.

<sup>18</sup> Margono, *Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 149.



bagi korban. Namun pada realitanya berdasarkan kekuasaan kehakiman, Hakim memiliki otoritas untuk menerima, menolak, serta menilai atas suatu pembuktian.<sup>19</sup>

Dengan demikian, menurut salah satu Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yaitu Drs. H. Alaidin, M.H yang melakukan *disstenting opinion*<sup>20</sup> terhadap putusan lain yaitu putusan Nomor 28/JN/2021/MS.Aceh dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa suatu perkara tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada atau samar. Fakta yang dimaksud adalah fakta persidangan dan fakta hukum. yang mencakup fakta persidangan yakni fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan. Sementara fakta hukum adalah fakta atau keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain dan memiliki relevansi dengan unsur yang didakwakan. Hal-hal yang masih dipertetangkan atau diperdebatkan antara alat bukti yang satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum.<sup>21</sup>

Di sinilah letak kesulitan untuk membuktikan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan minimnya saksi dan alat bukti. Karena pemerkosaan tersebut tentunya akan dilakukan ditempat yang sepi dan tertutup yang besar kemungkinan tidak terdapat saksi yang melihat secara langsung, hanya terdapat saksi korban dan pelaku di tempat kejadian. Dan tentunya pelaku akan mengelak, berkelik bahkan tidak mengakui bahwa dirinya telah melakukan pemerkosaan terhadap korban.

Terhadap pertimbangan Hakim secara yuridis atas fakta kesaksian 4 orang saksi yang dihadirkan pada persidangan tingkat pertama yang terdiri dari saksi 2 (nenek kandung anak korban (SA)), saksi 3 (kakak kedua Terdakwa (K)), saksi 4 (kakak pertama Terdakwa (M)), serta saksi 5 (Tetangga anak korban (NM)), yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Kesaksian tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dan harus ditolak dengan pertimbangan karena kesaksian tersebut bersifat *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, karena kesaksian yang diberikan dalam persidangan bukan apa yang di lihat, di dengar, serta di alami sendiri melainkan berasal dari cerita anak korban terhadap terjadinya pemerkosaan

---

<sup>19</sup> alfitra, *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018). 21.

<sup>20</sup> Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila*, Cetakan I (Ujungberung, Bandung: Nusa Media, 2015). 229.

<sup>21</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Nomor 28/JN/2021/MS.Aceh, 23

tersebut. Selain itu keterangan yang diberikan juga bukan berdasarkan pengetahuan saksi yang mengetahui terhadap adanya indikasi perilaku menyimpang pada diri Terdakwa. Maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan harus ditolak.<sup>22</sup>

Memang terdapat suatu permasalahan yang cukup sulit, karena pada dasarnya hampir semua saksi yang di hadirkan dalam persidangan tidak memenuhi syarat sah keterangan saksi, karena 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan merupakan saksi *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* yang pada prinsipnya menurut Qanun Hukum Acara Jinayat bukan merupakan alat bukti yang sah. Karena untuk dapat menjadi saksi dia harus orang yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tersebut.<sup>23</sup> Saksi yang hanya mendengar dan mengetahui adanya suatu tindak pidana dari cerita orang lain bukan termasuk alat bukti yang sah. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP, bahwa keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti yaitu keterangan yang saksi berikan dalam ruang sidang tidak termasuk keterangan yang didapatkan dari keterangan orang lain atau disebut dengan *testimonium de auditu*.<sup>24</sup>

Menurut Andi Hamzah sesuai dengan penjelasan KUHAP maupun Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa, kesaksian *testimonium de auditu* pada prinsipnya tidak diperkenankan sebagai alat bukti, namun kesaksian tersebut patut didengarkan oleh Hakim walaupun tidak memiliki nilai sebagai alat bukti kesaksian yang sah. Karena kesaksian tersebut dapat memperkuat keyakinan Hakim yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang bersumber kepada alat bukti yang lain.<sup>25</sup> Hal tersebut didukung oleh pendapat Hari Sasangka bahwa, meskipun menurut Undang-undang kesaksian *de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian *de auditu* tersebut mempunyai nilai di dalam pembuktian karena bisa memberikan petunjuk pada Hakim untuk menadapatkan bukti yang lain.

Karena perlu di ingat bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat, mendengar, serta mengalami secara langsung terjadinya pemerkosaan yang telah dialami

---

<sup>22</sup> Direktori Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, 13

<sup>23</sup> Sekretaris Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 Ayat (31)

<sup>24</sup> M.Karjadi. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar* (Politeia, 1997). 163.

<sup>25</sup> A. Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*, Cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 265.

anak korban merupakan suatu hal yang sangat sulit dan hampir tidak mungkin, karena pemerkosaan tentunya dilakukan di ruang yang tertutup, tidak terdapat siapapun yang melihat kecuali hanya ada anak korban dan pelaku dalam ruangan. Dalam hal ini juga sejalan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jantho terkait saksi *testimonium de auditu*, dimana Majelis Hakim menggunakan saksi tersebut sebagai bukti petunjuk yang dikorelasikan dengan keterangan saksi anak korban, dan dengan barang bukti yang ada, dan ditambah dengan keyakinan Hakim, karena untuk mendapatkan saksi lain selain saksi anak korban dalam terjadinya jarimah pemerkosaan merupakan hal yang sangat sulit.

Bahwa dalam teori hukum acara, arti dari suatu petunjuk yakni perbuatan, kejadian, atau situasi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, yang memiliki korelasi dengan perbuatan pidana yang terjadi yang dapat menunjukkan atau mengarahkan atau membuktikan bahwa perbuatan yang telah terjadi memang benar-benar telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelakunya. Adapun yang dimaksud dengan persesuaian yakni, dapat dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, merupakan sebagai kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti, karena kesesuaian tersebut dapat menambah keyakinan Hakim akan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.<sup>26</sup>

Kemudian terkait kesaksian saksi *testimonium de auditu* menurut Prof. Dr. Edy O.S. Hiariej, yakni jika hal tersebut dihubungkan dengan empat hal fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu memiliki relevansi atautkah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Apakah keterangan saksi tersebut dapat diterima atautkah tidak hal tersebut merupakan kewenangan Hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa.<sup>27</sup> Maka dapat disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa dalam hal ini kesaksian saksi *de auditu* harus didengarkan oleh Hakim walaupun saksi dalam memberikan kesaksian bukan atas apa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri melainkan atas pengakuan atau keterangan dari orang lain atau korban secara langsung. Terkait benar atau tidaknya keterangan yang

---

<sup>26</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Pasal 188, 167

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, 91

diberikan oleh saksi *de auditu*, hal tersebut menjadi kewenangan Hakim untuk menilai dengan mencari relevansi dengan mengkorelasikan terhadap alat bukti yang lain.

Adapun jika berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perkara permohonan pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memperluas definisi saksi dan keterangan saksi, yang mana dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadi, "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu apa di dengar, di lihat, dan di alami sendiri.*"<sup>28</sup> Maka dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat memberikan kesaksian walaupun tidak mendengar, mengalami, dan melihat sendiri secara langsung melainkan berdasarkan atas keterangan orang lain. Perluasan dari definisi tersebut sama dengan *terstimonium de auditu* yakni kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.

Maka terkait keberadaan dan bentuk kekuatan nilai alat bukti saksi *terstimonium de auditu* berdasarkan yang sudah dipaparkan diatas tersebut. Seharusnya tidak ada perselisihan lagi dan seharusnya Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak boleh menolak saksi *terstimonium de auditu* yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Meskipun para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut, dan menurut Peneliti keterangan saksi 2 (nenek kandung anak korban (SA)) dan saksi 5 (tetangga anak korban (NM)) seharusnya dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, karena keterangan yang diberikan oleh saksi 2 dan saksi 5 bersesuaian satu sama lain dengan keterangan anak korban dan kedua saksi tersebut mendapatkan cerita langsung dari pengakuan anak korban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kedua saksi tersebut juga melihat langsung kondisi yang dialami oleh anak korban.

### **3. Pertimbangan Hakim Terhadap Kualitas Kesaksian Saksi *Testimonium De Auditu* Perspektif Fikih Jinayah**

Adanya peradilan dalam Islam merupakan upaya hukum dalam menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan dengan berdasarkan pada asas kesederhanaan,

---

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010, 46

sehingga diharapkan tidak terjadi proses peradilan yang berlarut-larut. Meskipun proses peradilan berdasarkan pada asas kesederhanaan, ketika terjadi perselisihan atau perkara antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran, maka seorang Hakim dalam mengambil sebuah keputusan harus mempertimbangkan pengaduan dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh kedua belah pihak dalam persidangan.<sup>29</sup> Karena seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum, harus disertakan alat pembuktian dari setiap orang yang berperkara. Adapun alat bukti yang dimaksud dalam peradilan Islam adalah fakta kebenaran yang dikenal dengan nama *bayinah*, yang terdiri dari sumpah, saksi, bukti tertulis serta pengakuan. Dan dalam pelaksanaan peradilan selalu berpegang teguh pada Al-quran dan Hadis. Sebab setiap perkara yang terdapat dalam Al-quran selalu membutuhkan keterangan saksi sebagai keterangan yang utama yang harus didengar dan didukung dengan alat bukti yang lain.

Perlu diketahui bahwa eksistensi peradilan dalam suatu wilayah sangatlah penting. Apabila kondisi peradilan baik, maka kondisi masyarakat juga akan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila kondisi peradilannya buruk, hal tersebut dapat menjadi cerminan buruknya masyarakat dan negara. Di karenakan keberadaan dari peradilan sangat penting. Begitu halnya dengan eksistensi peradilan di Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pemerkosa anak yang masih dibawah umur. Dimana Hakim telah mengenyampingkan bahkan meragukan keteranga dari saksi anak korban baik dalam ruang sidang mapun yang terdapat dalam rekaman video, tidak hanya itu Hakim juga menolak atas kesaksian saksi yang bersifat *terstimonium de auditu* yang dihadirkan dalam persidangan.

Sementara dalam hukum Islam, saksi *terstimonium de auditu* dikenal dengan istilah "*Syahadah al-Istifadhah*". Dalam kamus Al-Munawair, arti kata syahadah artinya kesaksian. Adapun arti al-istifadhah yakni tersebar atau tersiar luas.<sup>30</sup> Mekan yang dimaksud dengan "*Syahadah al-Istifadhah*" yakni kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah tersebar luas ke banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Yang mana tidak terdapat ketentuan secara pasti boleh tidaknya kesaksian tersebut untuk digunakan dalam perkara pidana. Namun dalam perkara perdata *syahadah al-istifadhah* atau kesaksian *testimonium*

---

<sup>29</sup> S.L. Sulistiani dan S.G.B. Aksara, *Peradilan Islam* (Bumi Aksara, 2021), 14. <https://books.google.co.id/books?id=QeQhEAAAQBAJ>.

<sup>30</sup> Ahmad *Mujahidin*, "Hukum wakaf di indonesia dan proses penanganan sengketanya, (Jakarta : Kencana, 2021). 433.

*de auditu* menurut Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafi'iyah bahwa kesaksian tersebut dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pembebasan budak, wakaf, perkawinan, serta hal lain yang berhubungan dengan itu.<sup>31</sup> Jika para fukaha dalam perkara perdata memperbolehkan dalam mempergunakan *syahadah al-istifadhah*, maka hal tersebut juga seharusnya dapat berlaku dalam perkara pidana yang memiliki problematika lebih besar.

Seperti halnya dalam perkara tindak pidana pemerkosaan khususnya anak yang menjadi korban, karena terjadinya pemerkosaan dilakukan di tempat sepi dan tertutup tidak ada saksi lain selain saksi anak korban dan pelaku di tempat kejadian. Maka kesaksian saksi *syahadah al-istifadhah* atau *testimonium de auditu* keterangannya harus didengarkan dan dipertimbangkan karena telah memperoleh informasi langsung dari anak korban walaupun saksi tidak melihat atau mendengar atau berada di tempat kejadian saat terjadinya pemerkosaan. Kesaksian saksi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk agar dapat menjadi terang suatu perkara serta untuk menambah keyakinan Hakim. Maka kesaksian *de auditu* tersebut tidak boleh ditolak sepenuhnya oleh Hakim untuk menjadi alat bukti dan harus dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk. Hal tersebut juga sejalan dengan Hadis Rasulullah Saw, yang diriwayatkan dari Ali ra. Bahwa Rasulullah Saw, bersabda;<sup>32</sup>

يَا عَلِي، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخُصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ أَقْضَاءُ.

Artinya : *Hai Ali, jika ada dua orang berperkar menghadapi mu, maka janganlah kamu menetapkan hukum di antara keduanya hingga kamu mendengarkan dari pihak lain (kedua) sebagaimana kamu mendengarkan dari pihak pertama. Sesungguhnya jika kamu melakukan itu, maka jelaslah keputusan hukumnya bagimu.*" (HR. Abu Daud)

Maka dari Hadis tersebut dapat dipahami bahwa seorang Hakim sebelum menjatuhkan putusan haruslah memahami dengan baik dan jelas duduk perkara, alat bukti, serta Hakim harus mendengarkan mempertimbangkan keterangan semua pihak atau saksi-saksi yang dihadirkan demi terwujudnya suatu keadilan sebelum menjatuhkan putusan. Sejalan dengan hadis tersebut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa salah satu cara

---

<sup>31</sup> al-Sayyid Sabiq, Abdurrahim, dan Masrukhin, *Fikih sunnah* (Jakarta: Cakrawala Pub., 2008). 460.

<sup>32</sup> Sayyid Sabid, 432

untuk mengetahui suatu perkara pidana adalah adanya kabar berita yang kemudian dibuktikan dengan pembenaran oleh saksi korban.

Karena dalam hukum acara pidana, Hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan atas sesuatu yang disaksikannya selama belum memiliki keterangan alat bukti yang lengkap. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqiah yang diutarakan oleh Abu Bakar yang berbunyi:<sup>33</sup>

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ لَمْ أَخُذْهُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عِنْدِي

Artinya: "Kalau aku melihat orang tertuduh bersalah, aku tidak akan menghukumnya sebelum aku peroleh kesaksian yang jelas."

Maka dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa, seorang Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang tertuduh bersalah sebelum memperoleh dan mendengarkan seluruh kesaksian yang dihadirkan padanya dengan jelas.

### C. KESIMPULAN

Hakim dalam memutus jarimah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh menilai bahwa kualitas kesaksian saksi *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sehingga tidak terdapat minimum dua alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sesuai dengan dakwaan alternatif ke dua Pasal 49 Qanun Aceh Hukum Jinayat.

Kualitas kesaksian saksi *testimonium de auditu* ditinjau dari hukum positif meskipun bukan atas apa yang dilihat, di dengar dan dialami sendiri tetap dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Sedangkan ditinjau dari fiqih jinayah kesaksian *testimonium de auditu* tidak boleh dikesampingkan atau ditolak sepenuhnya oleh hakim karena berdasarkan hadis riwayat Abu Daud Rasulullah menyampaikan bahwa Hakim harus mendengarkan keterangan semua pihak demi terciptanya keadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

alfitra. *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018.

---

<sup>33</sup> Mustofa Hasan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam / Mustofa Hasan ; Beni Ahmad Saebani .2013* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). 70.

- Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam / Mustofa Hasan ; Beni Ahmad Saebani .2013*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus istilah hukum populer: meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi & hukum tata negara, serta hukum internasional dilengkapi penjelasan dan dasar hukum*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hamzah, A. *Hukum acara pidana Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Margono. *Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mataram, Resor. "STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)," t.t.
- Mujahidin, Ahmad. "Hukum wakaf di indonesia dan proses penanganan sengketanya /," 2021.
- Noviana, Ivo. "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA." *Sosio Informa* 1, no. 1 (24 Agustus 2015). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.
- "putusan\_7\_jn\_2021\_ms.aceh\_20230118142556.pdf," t.t.
- "Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf," t.t.
- R. Soesilo, M.Karjadi. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Politeia, 1997.
- Rianto Adi. *Sosiologi hukum kajian hukum secara sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Sabiq, al-Sayyid, Abdurrahim, dan Masrukhin. *Fikih sunnah*. Jakarta: Cakrawala Pub., 2008.
- "SIMFONI-PPA.html," t.t.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila*. Cetakan I. Ujungberung, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Buku Ajar Krimonologi." PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sulistiani, S.L., dan S.G.B. Aksara. *Peradilan Islam*. Bumi Aksara, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=QeQhEAAAQBAJ>.
- Susanto.I.S.. *Kriminologi*. Cet.1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, § 76d (T.T.).
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Cetakan pertama. Gejayan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.